



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHARRAM ALIAS ARRANG BIN ANDI MUSA;**
2. Tempat lahir : Kariako;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/5 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/39/VI/2023/Res Narkoba tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Susanti, S.H., M.H., seorang Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Belopa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 129/Pen.Pid/PH/2023/PN Blp tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHARRAM Alias ARRANG Bin ANDI MUSA terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) shacet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 10,6849 gram dan berat akhir 10,2799 gram;
 - 3 (tiga) shacet plastic ukuran besar kosong (tempat shabu);
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya (tempat shabu);
 - 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam (pembungkus shabu);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang potongan pipet warna putih (sendok shabu);
- 1 (satu) unit Hand phone android merk Vivo warna putih dengan nomor Sim1 (085656216649) Sim2 (08219277856) dengan Imei1: 860992058297851, imei2 : 860992058297844.

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHARRAM Alias ARRANG Bin ANDI MUSA pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menerima telpon dari Sdr.ANDI RAHMAN (DPO) dan menawarkan Terdakwa untuk membeli shabu, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang akan Terdakwa beli, lalu Sdr.ANDI RAHMAN memberitahukan Terdakwa bahwa ada shabu milik Sdr.PIAN hendak dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengiyakannya, setelah itu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr.ANDI RAHMAN (DPO) berjanji untuk bertemu di kota Palopo untuk transaksi shabu;

- Setelah tiba di Kota Palopo lalu Terdakwa menelfon Sdr.ANDI RAHMAN (DPO) dan memberitahukan keberadaan Terdakwa, tidak lama kemudian orang suruhan Sdr.ANDI RAHMAN (DPO) yang tidak Terdakwa kenal datang dan langsung memberikan Terdakwa shabu sebanyak 2 (dua) shacet ukuran besar, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dengan membawa shabu tersebut, dalam perjalanan pulang Sdr.PIAN (DPO) menelfon Terdakwa dan menanyakan shabu miliknya yang dititip kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruhnya datang dirumah Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut;

- Sesampainya dirumah Terdakwa menyimpan shabu miliknya didalam kulkas, Sedangkan Shabu milik Sdr.PIAN (DPO) Terdakwalangsung menyerahkan kepada Sdr.PIAN (DPO) sesuai suruhan Sdr.ANDI RAHMAN (DPO);

- Terdakwa membagi atau memisahkan shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam kulkas, kedalam shacet ukuran kecil sebanyak 27 sachet shabu ukuran kecil yang kemudian Terdakwa simpan ditempat yang berbeda antara lain:

- 12 Sachet shabu disimpan didalam pembungkus rokok merk gudang garam surya lalu disembunyikan di kamar Terdakwa tepatnya dibawah kasur;
- 10 Sachet kecil disimpan didalam plastik sachet ukuran besar dan 5 Sachet kecil disimpan dalam plastik ukuran besar yang kemudian ke 15 sachet tersebut Terdakwa bungkus dengan kantong kresek berwarna hitam lalu disembunyikan didalam kulkas rusak yang terletak di dapur.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makasar No. Lab : 2426/NNF/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO S.Si,M.Si, dan HASURA MULYANI, AMd, , masing – masing merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik Terdakwa MUHARRAM Alias ARRANG bin MUSA berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 10,6489 gram yang diberi nomor barang bukti : 5195/2023/NNF Positif mengandung *Metamfetamina*;

b. 1 (satu) batang pipet warna putih yang diberi nomor barang bukti : 5196/2023/NNF Positif mengandung *Metamfetamina*;

c. 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti : 5197/2023/NNF Negatif mengandung Narkotika;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu yaitu Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman dan bukan digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHARRAM Alias ARRANG Bin ANDI MUSA pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pulang kerumah habis membeli shabu, Sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan shabu miliknya didalam kulkas,
- Terdakwa membagi atau memisahkan shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam kulkas, kedalam sachet ukuran kecil sebanyak 27 sachet shabu ukuran kecil yang kemudian Terdakwa simpan ditempat yang berbeda antara lain:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Sachet shabu disimpan didalam pembungkus rokok merk gudang garam surya lalu disembunyikan di kamar Terdakwa tepatnya dibawah kasur;
- 10 Sachet kecil disimpan didalam plastik sachet ukuran besar dan 5 Sachet kecil disimpan dalam plastik ukuran besar yang kemudian ke 15 sachet tersebut Terdakwa bungkus dengan kantong kresek berwarna hitam lalu disembunyikan didalam kulkas rusak yang terletak di dapur.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makasar No. Lab : 2426/NNF/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO S.Si,M.Si, dan HASURA MULYANI, AMd, , masing – masing merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik Terdakwa MUHARRAM Alias ARRANG bin MUSA berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:
 - a. 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 10,6489 gram yang diberi nomor barang bukti : 5195/2023/NNF Positif mengandung *Metamfetamina*;
 - b. 1 (satu) batang pipet warna putih yang diberi nomor barang bukti : 5196/2023/NNF Positif mengandung *Metamfetamina*;
 - c. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti : 5197/2023/NNF Negatif mengandung Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan bukan digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Briptu Suandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi bersama tim satuan Narkotika Polres Luwu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Informan/masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di rumahnya yang terletak di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, atas informasi tersebut, maka Saksi bersama tim dari Satuan Res Narkoba Polres Luwu melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekitar Pukul 12.30 WITA dilakukan penggerebekan di rumah milik Terdakwa dan ditemukan Terdakwa saat itu sedang berada di dalam kamar sedang duduk, kemudian kami melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan menemukan di bawah kasur 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisi 12 (dua belas) shacet shabu dan 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), kemudian dilanjutkan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di area dapur dan ditemukan lagi 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berada di dalam kulkas rusak, di mana isi kantong plastik tersebut terdapat 1 (satu) sachet ukuran besar berisikan 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet ukuran besar berisikan 5 (lima) shacet Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet shabu, 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar kosong (tempat shabu), 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya (tempat shabu), 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam (pembungkus shabu), 1 (satu) batang potongan pipet warna putih (sendok shabu), dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna putih;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti shabu-shabu tersebut adalah miliknya, sedangkan handphone tersebut disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Lelaki Andi Rahman yang tinggal di Kota Palopo;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, jumlah shabu yang Terdakwa beli dari Lelaki Andi Rahman sebanyak 1 (satu) sachet ukuran besar dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya, jadi harga keseluruhannya, yaitu Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), namun harga Narkoba jenis shabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa, nanti setelah habis laku terjual baru Terdakwa membayarkannya kepada Lelaki Andi Rahman;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut rencananya untuk dijual kembali, namun sampai saat ini belum ada yang laku terjual karena Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu-shabu tersebut akan dijual dengan harga yang berbeda-beda, ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya, Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per sachetnya, dan ada yang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per sachetnya tergantung berat dan ukuran sachetnya;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh apabila total 27 (dua puluh tujuh) sachet shabu terjual habis adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan seorang petani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Brigpol Erwianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi bersama tim satuan Narkotika Polres Luwu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Informan/masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di rumahnya yang terletak di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, atas informasi tersebut, maka Saksi bersama tim dari Satuan Res Narkoba Polres Luwu melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekitar Pukul 12.30 WITA dilakukan penggerebekan di rumah milik Terdakwa dan ditemukan Terdakwa saat itu sedang berada di dalam kamar sedang duduk, kemudian kami melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan menemukan di bawah kasur 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisi 12 (dua belas) shacet shabu dan 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), kemudian dilanjutkan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di area dapur dan ditemukan lagi 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berada di dalam kulkas rusak, di mana isi kantong plastik tersebut terdapat 1 (satu) sachet ukuran besar berisikan 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet ukuran besar berisikan 5 (lima) shacet Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet shabu, 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar kosong (tempat shabu), 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya (tempat shabu), 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam (pembungkus shabu), 1 (satu) batang potongan pipet warna putih (sendok shabu), dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna putih;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti shabu-shabu tersebut adalah miliknya, sedangkan *handphone* tersebut disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Lelaki Andi Rahman yang tinggal di Kota Palopo;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, jumlah shabu yang Terdakwa beli dari Lelaki Andi Rahman sebanyak 1 (satu) sachet ukuran besar dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per gramnya, jadi harga keseluruhannya, yaitu Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), namun harga Narkotika jenis shabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa, nanti setelah habis laku terjual baru Terdakwa membayarkannya kepada Lelaki Andi Rahman;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut rencananya untuk dijual kembali, namun sampai saat ini belum ada yang laku terjual karena Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu-shabu tersebut akan dijual dengan harga yang berbeda-beda, ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya, Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per sachetnya, dan ada yang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per sachetnya tergantung berat dan ukuran sachetnya;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh apabila total 27 (dua puluh tujuh) sachet shabu terjual habis adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan seorang petani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu karena adanya masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet shabu, 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar kosong (tempat shabu), 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya (tempat shabu), 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam (pembungkus shabu), 1 (satu) batang potongan pipet warna putih (sendok shabu), dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti shabu-shabu tersebut adalah miliknya, sedangkan *handphone* tersebut disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari Lelaki Andi Rahman yang tinggal di Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa mengaku memesan paket shabu kepada Lelaki Andi Rahman melalui telepon pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, di mana pada saat itu yang datang mengantarkan paket shabu-shabu tersebut bukanlah Lelaki Andi Rahman melainkan orang lain suruhannya Lelaki Andi Rahman yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah membeli shabu dari Lelaki Andi Rahman sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada sekitar bulan Agustus 2022, yang kedua pada bulan Oktober 2022, dan yang terakhir pada tanggal 30 Mei 2023 sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah kenal dengan Lelaki Andi Rahman;
- Bahwa Terdakwa mengaku awalnya pada tanggal 30 Mei 2023 Lelaki Andi Rahman meneleponnya untuk menawarkan shabu-shabu kepadanya, setelah sepakat mengenai harga shabu-shabunya akhirnya Terdakwa mengiyakan untuk membeli shabu-shabu tersebut, kemudian Lelaki Andi Rahman memberitahukan kepada Terdakwa bahwasannya dia mau titip paket shabu-shabu untuk Saudara Pian sebanyak 20 (dua puluh) gram shabu, setelah itu Terdakwa diarahkan oleh Lelaki Andi Rahman untuk datang ke Kota Palopo untuk mengambil paket shabu tersebut, setelah Terdakwa sampai di Kota Palopo, Terdakwa menelepon Lelaki Andi Rahman dan memberitahukan keberadaannya, tidak lama kemudian sekitar pukul 11.00 WITA datang orang suruhannya Lelaki Andi Rahman yang Terdakwa tidak kenal langsung memberikan 2 (dua) sahcet ukuran besar, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, dan sampai di rumah datang Saudara Pian bermaksud untuk mengambil paket shabu yang dititipkan oleh Lelaki Andi Rahman kepada Terdakwa, sehingga akhirnya paket tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Pian, setelah itu Terdakwa menyimpan paket shabu miliknya di dalam kulkas sebelum akhirnya pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut ke dalam beberapa sahcet ukuran kecil yang rencananya akan Terdakwa jual, namun pada tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WITA tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggrebekan dan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli shabu dari Lelaki Andi Rahman sebanyak 1 (satu) sahcet ukuran besar dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya, jadi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga keseluruhannya, yaitu Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), namun harga Narkotika jenis shabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa, nanti setelah habis laku terjual baru Terdakwa membayarkannya kepada Lelaki Andi Rahman;

- Bahwa Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut rencananya untuk dijual kembali, namun sampai saat ini belum ada yang laku terjual karena Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut akan dijual dengan harga yang berbeda-beda, ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya, Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per sachetnya, dan ada yang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per sachetnya tergantung berat dan ukuran sachetnya;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh apabila total 27 (dua puluh tujuh) sachet shabu terjual habis adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan seorang petani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet shabu, 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar kosong (tempat shabu), 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya (tempat shabu), 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam (pembungkus shabu), 1 (satu) batang potongan pipet warna putih (sendok shabu), dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna putih adalah barang bukti miliknya yang disita pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 10,6849 gram dan berat akhir 10,2799 gram;
2. 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar kosong (tempat shabu);
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya (tempat shabu);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam (pembungkus shabu);
5. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih (sendok shabu);
6. 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna putih dengan Nomor Sim 1 (085656216649) Sim 2 (08219277856) dengan Imei 1: 860992058297851 dan Imei 2: 860992058297844;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2426/NNF/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 10,6849 gram yang diberi nomor 5195/2023/NNF dan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet warna putih yang diberi nomor 5196/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor 5197/2023/NNF milik Terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu karena adanya masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet shabu, 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar kosong (tempat shabu), 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya (tempat shabu), 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam (pembungkus shabu), 1 (satu) batang potongan pipet warna putih (sendok shabu), dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna putih;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan *handphone* tersebut disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari Lelaki Andi Rahman yang tinggal di Kota Palopo;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan paket shabu kepada Lelaki Andi Rahman melalui telepon pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, di mana pada saat itu yang datang mengantarkan paket shabu-shabu tersebut bukanlah Lelaki Andi Rahman melainkan orang lain suruhannya Lelaki Andi Rahman yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli shabu dari Lelaki Andi Rahman sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada sekitar bulan Agustus 2022, yang kedua pada bulan Oktober 2022, dan yang terakhir pada tanggal 30 Mei 2023 sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah kenal dengan Lelaki Andi Rahman;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli shabu dari Lelaki Andi Rahman sebanyak 1 (satu) sachet ukuran besar dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya, jadi harga keseluruhannya, yaitu Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), namun harga Narkotika jenis shabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa, nanti setelah habis laku terjual baru Terdakwa membayarkannya kepada Lelaki Andi Rahman;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual kembali shabu-shabu tersebut, namun sampai saat ini belum ada yang laku terjual karena Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa shabu-shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga yang berbeda-beda, ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya, Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per sachetnya, dan ada yang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per sachetnya tergantung berat dan ukuran sachetnya;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh apabila total 27 (dua puluh tujuh) sachet shabu terjual habis adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menyimpan narkotikan jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan seorang petani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet shabu, 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar kosong (tempat shabu), 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya (tempat shabu), 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembungkus shabu), 1 (satu) batang potongan pipet warna putih (sendok shabu), dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna putih adalah barang bukti miliknya yang disita pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2426/NNF/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 10,6849 gram yang diberi nomor 5195/2023/NNF dan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet warna putih yang diberi nomor 5196/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor 5197/2023/NNF milik Terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Muharram alias Arrang bin Andi Musa, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah 1 (satu) kategori dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Dusun Kariako, Desa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu karena adanya masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet shabu, 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar kosong (tempat shabu), 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya (tempat shabu), 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam (pembungkus shabu), 1 (satu) batang potongan pipet warna putih (sendok shabu), dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna putih, di mana barang bukti shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan *handphone* tersebut disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari Lelaki Andi Rahman yang tinggal di Kota Palopo yang dilakukannya melalui panggilan telepon pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, di mana pada saat itu yang datang mengantarkan paket shabu-shabu tersebut bukanlah Lelaki Andi Rahman melainkan orang lain suruhannya Lelaki Andi Rahman yang Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah kenal dengan Lelaki Andi Rahman dan Terdakwa sudah pernah membeli shabu dari Lelaki Andi Rahman sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada sekitar bulan Agustus 2022, yang kedua pada bulan Oktober 2022, dan yang terakhir pada tanggal 30 Mei 2023 sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa pada pembelian terakhirnya, Terdakwa membeli shabu dari Lelaki Andi Rahman sebanyak 1 (satu) sachet ukuran besar dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya, jadi harga keseluruhannya, yaitu Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), namun harga Narkotika jenis shabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa, nanti setelah habis laku terjual baru Terdakwa membayarkannya kepada Lelaki Andi Rahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana untuk menjual kembali shabu-shabu tersebut, namun sampai saat ini belum ada yang laku terjual karena Terdakwa keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga yang berbeda-beda, ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya, Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per sachetnya, dan ada yang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per sachetnya tergantung berat dan ukuran sachetnya, dan keuntungan yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa peroleh apabila total 27 (dua puluh tujuh) sachet shabu terjual habis adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet shabu, 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar kosong (tempat shabu), 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya (tempat shabu), 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam (pembungkus shabu), 1 (satu) batang potongan pipet warna putih (sendok shabu), dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna putih adalah barang bukti miliknya yang disita pada saat Terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah benar merupakan jenis narkoba atau tidak;

Menimbang, bahwa penggolongan Narkoba pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah diubah dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2426/NNF/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 10,6849 gram yang diberi nomor 5195/2023/NNF dan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet warna putih yang diberi nomor 5196/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor 5197/2023/NNF milik Terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba. Metamfetamina terdaftar dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah benar termasuk dalam golongan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram atau tidak;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Lelaki Andi Rahman sebanyak 1 (satu) sachet ukuran besar dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya, jadi harga keseluruhannya, yaitu Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), di mana sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli paket shabu-shabu dari Lelaki Andi Rahman sebanyak 2 (dua) kali, sehingga total dengan pembeliannya yang terakhir menjadi 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dari pembelian shabu-shabunya yang terakhir tersebut, Terdakwa berencana untuk menjual kembali shabu-shabu tersebut dengan harga yang berbeda-beda, ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya, Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per sachetnya, dan ada yang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per sachetnya tergantung dari berat dan ukuran sachetnya, dan keuntungan yang akan Terdakwa peroleh apabila total 27 (dua puluh tujuh) sachet shabu terjual habis adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat pembeliannya yang terakhir tersebut, Terdakwa sempat dititipi paket shabu-shabu oleh Lelaki Andi Rahman untuk diserahkan kepada Saudara Pian sebanyak 20 (dua puluh) gram shabu, di mana paket shabu-shabu titipannya Lelaki Andi Rahman sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Saudara Pian di rumahnya pada tanggal 30 Mei 2023 atau 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam kategori membeli, menjual, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, apalagi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena Terdakwa hanyalah seorang petani dan tidak bekerja di bidang kesehatan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu dalam perkara ini adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur tentang hukuman pidana penjara, juga mengatur tentang hukuman denda yang keduanya bersifat kumulatif, sehingga harus dikenakan hukuman keduanya, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 undang-undang tersebut,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 10,6849 gram dan berat akhir 10,2799 gram;
- 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar kosong (tempat shabu);
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya (tempat shabu);
- 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam (pembungkus shabu);
- 1 (satu) batang potongan pipet warna putih (sendok shabu);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna putih dengan Nomor Sim 1 (085656216649) Sim 2 (08219277856) dengan Imei 1: 860992058297851 dan Imei 2: 860992058297844 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalagunaan narkotika;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muharram alias Arrang bin Andi Musa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 10,6849 gram dan berat akhir 10,2799 gram;
 - 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar kosong (tempat shabu);
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya (tempat shabu);
 - 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam (pembungkus shabu);
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna putih (sendok shabu);

dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna putih dengan Nomor Sim 1 (085656216649) Sim 2 (08219277856) dengan Imei 1: 860992058297851 dan Imei 2: 860992058297844;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. dan Wahyu Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Wahyu Hidayat, S.H.

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heru Paral, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)